



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 385 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
TAHUN 2018

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa dipandang perlu mengatur Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bombana tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2012 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
14. Keputusan Bupati Bombana Nomor 312 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tahun 2018 dan sewaktu-waktu jadwal tahapan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintahan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 September 2018

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
Penata, Tk.I, III/d
NIP. 19811110 200804 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 385 TAHUN 2018
 TANGGAL : 25 september 2018
 TENTANG : JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA TAHUN 2018.

**JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
 WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA TAHUN 2018**

No.	Tahapan dan Kegiatan	Tanggal Giat	
		Mulai	Selesai
1	2	3	4
I PERSIAPAN			
1	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	01/10/2018	08/10/2018
2	Penetapan Jumlah dan Daftar Peserta Musyawarah	01/10/2018	08/10/2018
3	Pengajuan Biaya Pemilihan Kepada Kepala Desa	08/10/2018	23/10/2018
II PENCALONAN			
1	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	23/10/2018	06/11/2018
2	Penelitian, Klarifikasi dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa	07/11/2018	13/11/2018
3	Tambahan waktu apabila calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang	14/11/2018	23/11/2018
4	Seleksi Tambahan apabila calon kepala desa lebih dari 3 (tiga) orang	14/11/2018	16/11/2018
5	Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa oleh panitia yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk menjadi calon kepala desa	17/11/2018	17/11/2018
III MUSYAWARAH DESA			
1	Pelaksanaan Musyawarah Desa	18/11/2018	18/11/2018
2	Pemungutan Suara	18/11/2018	18/11/2018
3	Rekapitulasi Perhitungan Suara	18/11/2018	18/11/2018
IV PENETAPAN DAN PELAPORAN			
1	Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Musyawarah Mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak	18/11/2018	18/11/2018
2	Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa ke BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	18/11/2018	20/11/2018
3	Penyampaian keberatan oleh calon kepala desa atas hasil perhitungan suara kepada BPD	20/11/2018	23/11/2018
4	Penyelesaian keberatan perselisihan hasil perhitungan suara oleh BPD	23/11/2018	07/12/2018
5	Penyampaian Laporan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ke Bupati melalui Camat	20/11/2018	26/11/2018


No.	Tahapan dan Kegiatan	Tanggal Giat	
		Mulai	Selesai
1	2	3	4
6	Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih.	27/11/2018	17/12/2018

BUPATI BOMBANA,

TTD

H. TAFDIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH
 Penata, Tk.I, III/d
 NIP. 19811110 200804 1 001